



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Molonjunga No. 203 **(0927) 21290, 21598** Fax 21598 Kode Pos 97791
L A B U H A

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATA**

NOMOR : 421.1 /457/ 2010

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK SWASTA WAIKYON
KECAMATAN PULAU MAKIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Mode Tapso Desa Sangapati Kec.Pulau Makian Nomor; 421.1/01/2010,tanggal 28 Pebruari 2010,tentang Penyampaian Proposal Permohonan Izin Operasional Pendidrian TK.Waikyon.

Menimbang :

- Bahwa TK Waikyon yang ada di desa Sangapati Kecamatan Pulau Makian adalah TK yang disenggelarakan oleh Yayasan Mode Tapso dan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan Izin Pendirian kepada TK Waikyon tersebut..

Mengingat :

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

Pertama :

Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Pimpinan Yayasan MODE TAPSO
Alamat : Desa Sangapati Kec.Pulau Makian.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama : TK.Waikyon
Alamat : Desa Sangapati Kec.Pulau Makian.

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2010



Kepala Dinas,
Drs. Abd.Hamid Manilet
Pembina, Tk.I
NIP.19540802 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha (sebagai laporan)
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Camat Pulau Makian di-Waikyon
7. Keapal UPTD Dinas Pendidikan Kec.Plau Makian di-Waikyon
8. Keta Yayasan Mode Tapso Desa Sangapati di-Tempat.